

**SURAT PERJANJIAN**  
**Kontrak Gabungan Lumsun dan Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran)  
Nomor : 027/2325/VII/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsun dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Puskesmas Kaloran Kabupaten Temanggung pada hari *Senin* tanggal *tiga* bulan *Juli* tahun *dua ribu dua puluh tiga* [03-07-2023], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/27/Puskesmas Kaloran-TU/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/2290/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, antara:

Nama : ACHMAD ASFARI ASY, S.KM., M.Si.  
NIP : 19750608 200501 1 006  
Jabatan : PPK Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas  
Berkedudukan di : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 060/0071 Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Pergantian Sementara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : HENDRI TRI HASWORO  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Badran RT. 002 RW. 006 Kecamatan Kranggan,  
Kabupaten Temanggung  
Akta Notaris Nomor : 29  
Tanggal : 8 Oktober 2019  
Notaris : Utari, S.H., MKn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. BILQIS BERLIANA CONSTRUCTION selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Pembongkaran
2. Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Kaloran
  - a. Pekerjaan Tanah dan Galian
  - b. Pekerjaan Pondasi
  - c. Pekerjaan Beton
  - d. Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran, dan Acian Dinding
  - e. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
  - f. Pekerjaan Langit-langit (Plafond)
  - g. Pekerjaan Pintu dan Jendela
  - h. Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap



- i. Pekerjaan Pengecatan
- j. Pekerjaan Besi dan Aluminium
- k. Pekerjaan Interior
- l. Pekerjaan Sanitasi dalam Gedung
- m. Pekerjaan Instalasi Listrik
- n. Pekerjaan Pengkondisian Udara
- o. Pekerjaan Instalasi CCTV dan Internet
- p. Pekerjaan Pembuatan Ground Water Tank
- q. Pekerjaan Pembuatan Tower Air
- r. Pekerjaan Dinding Talud Penahan Tanah
- s. Pekerjaan Saluran Keliling Bangunan
- t. Pekerjaan Penataan Taman

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.975.248.000,00 (*Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.02.2.01.06.5.2.03.01.01.0006;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan (BANKEU) TA 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng dengan rekening nomor : 1-014-00739.0 atas nama Penyedia : CV. BILQIS BERLIANA CONSTRUCTION.

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);

h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus 160 (*seratus enam puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
*CV. BILQIS BERLIANA CONSTRUCTION*



HENDRI TRI HASWORO  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Belanja Modal Bangunan Kesehatan  
(Rehabilitasi Puskesmas Kaloran)

ACHMAD ASFARI ASY, S.KM., M.Si.  
NIP. 19750608 200501 1 006



## SURAT PERJANJIAN

### Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep)

Nomor : 027/1968/V/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung pada hari *Rabu* tanggal *tiga puluh satu* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga* [31-05-2023], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 050/101/PBJ/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/1905/Puskesmas\_Tretep/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, antara:

Nama : dr. Intan Pandanwangi B, MM  
NIP : 19680320 200212 2 003  
Jabatan : PPK Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas  
Berkedudukan di : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 060/0004/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : WISNU ADHI SAPUTRA  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl.Carikan No.105 RT.05 RW.01 Kedu  
Akta Notaris Nomor : 20  
Tanggal : 26 Juni 2009  
Notaris : Betty Listyowati, SH

yang bertindak untuk dan atas nama Tiga Jaya Kontraktor CV selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Persiapan Umum
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Penerapan SMKK
2. Pekerjaan Gedung Depan
  - a. Pekerjaan Bongkaran
  - b. Pekerjaan Tanah
  - c. Pekerjaan Pondasi
  - d. Pekerjaan Beton
  - e. Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran & Acian
  - f. Pekerjaan Atap
  - g. Pekerjaan Plafond & Sekat Partisi
  - h. Pekerjaan Penutup Lantai
  - i. Pekerjaan Pengecatan
  - j. Pekerjaan Pintu Dan Jendela
  - k. Pekerjaan Instalasi Listrik
  - l. Pekerjaan Sanitasi
  - m. Pekerjaan Fasade Gedung Depan
  - n. Pekerjaan Interior



3. Pekerjaan Luar Gedung
  - a. Pekerjaan Septictank (2 Unit)
  - b. Pekerjaan Peresapan (2 Unit)
  - c. Pekerjaan Groundtank (1 Unit)
  - d. Pekerjaan Landscape
  - e. Pekerjaan Pagar Depan
  - f. Pekerjaan Pagar Pembatas Lahan

#### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 5.012.201.000,00 (*lima miliar dua belas juta dua ratus satu ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.02.2.01.06.5.2.03.01.01.0006;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Temanggung rekening nomor : 1.014.00120-1 atas nama Penyedia : CV. Tiga Jaya Kontraktor

#### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

#### Pasal 5

#### MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus 210 (*dua ratus sepuluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.



Untuk dan atas nama  
Tiga Jaya Kontraktor CV.



Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Belanja Modal Bangunan Kesehatan  
(Renovasi Puskesmas Tretep)



dr. Intan Pandanwangi B. MM  
NIP. 19680320 200212 2 003

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK BAGIAN PEMBANGUNAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KABAG		7/7-23
VERIFIKATOR		6/7-23